

TAUBAT SEBAGAI PENGGUGUR *HAD* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*) PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI

Fairah Aisyah

Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email : revairaaaisyah@gmail.com

Nurdin

Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email : nurdinntbbima@gmail.com

Tri Amanatun Nadliroh

Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: triamanatunnadliroh@gmail.com

ABSTRAK

Jarimah sirqah merupakan tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang mana ada sanksi hukum yang akan di jatuhkan kepada pelakunya berupa hukuman *had* potong tangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library reseach* (kajian kepustakaan), menggunakan pendekatan *normative juridis* dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menyebutkan bahwasanya menurut Imam al-Nawawi, pencuri yang bertaubat terbebas dari hukuman *had* karena Alquran mengakui diterimanya taubat pelaku begal, dan ia mempersamakan hal tersebut dengan pelaku pencurian. Taubat pelaku pencurian dilakukan dengan empat cara yaitu meninggalkan perilaku mencuri, menyesali terhadap kejahatan pencurian yang sudah dilakukannya, dan berjanji secara sungguh-sungguh untuk tidak kembali mengulang perbuatan mencuri selama-lamanya, serta meminta maaf dan kebebasan dari korban ketika harta curian sudah tidak ada lagi, atau meminta maaf kepada korban dan mengembalikan harta curian. Namun apabila korban tidak mau memaafkan, maka hukuman *had* potong tangan akan tetap dijatuhkan. Gugurnya *had* potong tangan karena taubat ini harus memenuhi syarat yaitu pencuri belum ditangkap penguasa dan ia memperbaiki diri. Adapun dalil istinbat yang digunakan Imam al-Nawawi dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *had* tindak pidana pencurian mengacu pada Al-quran QS. Al-Maidah [5] ayat 38-39 dan QS. Al-Maidah [5] ayat 33-34. Sedangkan metode istimbatnya menggunakan metode ta'lii (penemuan *illat* hukum) melalui pendekatan *qiyas*.

Kata Kunci: *Taubat; Had; Pencurian; Imam al-Nawawi.*

ABSTRACT

Jarimah sirqah is the act of stealing other people's property in which there is a legal sanction that will be imposed on the perpetrator in the form of a *had* hand cut off. This research is a type of library research, using a normative juridical nature of research descriptive-analytic. Based on the results of the analysis carried out, it is stated that according to Imam al-Nawawi, a thief who repents is free from the *hadd* because the quran recognizes the acceptance of repentance of the thief, and he equates it with the thief. The repentance of the perpetrator of the theft is carried out in four ways, namely leaving the behavior of stealing, regretting the crime of theft that he has committed, and making a solemn promise not to repeat the act of stealing forever, as well as apologizing and freedom from the victim when the stolen property is no longer there. , or apologize to the victim and return the stolen property. However, if the victim does not want to forgive, then the *had* cut off the hand will still be imposed. The death of *ad* cut off his hand because

this repentance must meet the conditions, namely the thief has not been caught by the ruler and he has corrected himself. The istinbat argument used by Imam al-Nawawi in determining repentance as an eraser for the crime of theft refers to the quran QS. Al-Maidah [5] verses 38-39 and QS. Al-Maidah [5] verses 33-34. While the istimbat method uses the ta'lili method (discovery illat) through the qiyas approach.

Keywords: Repentance; Had; Theft; Imam al-Nawawi.

A. PENDAHULUAN

Jarimah dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.¹ Jarimah dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu jarimah hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Tindak pidana pencurian masuk dalam jarimah hudud. Pencurian dibedakan 2 macam, yaitu pencurian ringan (*sirqaḥ*) dan pencurian berat (*hirabah*). Pencurian ringan (*jarimah sirqaḥ*) adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat (*jarimah hirabah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.² Pencurian merupakan tindak pidana jenis *ḥudūd* oleh sebab itu pelakunya dapat dikenai hukuman potong tangan namun harus memenuhi syarat nisab harta dan syarat pelaku seperti baligh, berakal, dan sebagainya.³ Adapun tentang dalil Al-Qur'an tentang pencurian telah disebutkan di dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ أَلَمٌ مَنْ تَكَلَا كَسِبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ وَالسَّارِقَ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Hukuman potong tangan hadir karena Islam datang untuk menjaga minimal lima kepentingan manusia yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, termasuk pula harta, yang dalam istilah kajian hukum Islam disebut dengan tujuan disyariatkannya hukum atau *al-maqāsid al-syarī'ah*.⁴ Mengingat adanya keterhubungan harta dengan manusia yang cukup erat, yaitu dengan memiliki harta seseorang akan mudah menjalani hidup, maka Islam mengatur masalah pencurian dan ditempatkan sejajar dengan kepentingan manusia terhadap harta bendanya. Karenanya pula dipandang wajar ketika hukuman potong tangan layak menjadi satu pembebanan hukum bagi pelaku agar terciptanya efek jera sehingga memberikan pembelajaran kepada yang lain agar tidak melakukan tindak pidana pencurian.⁵

Pemberlakuan potong tangan dalam tindak pidana pencurian di kalangan ulama tidak menghasilkan satu kesepakatan bersama dalam kata lain banyak sekali perbedaan pendapat diantaranya mengenai batas minimal nisab harta yang dicuri,⁶ Menurut mazhab Ḥanafī, batas minimal nisab harta curian adalah 1 dinar atau 10 dirham. Menurut mazhab Mālikī, nisab curian itu 3 dirham atau sama dengan ¼ dinar. Menurut mazhab Syāfi'ī yaitu 4 dinar. Sementara menurut mazhab Ḥanbalī yaitu 4 dinar atau 3 dirham.⁷ Selain itu perbedaan pendapat juga terjadi dalam hukum menetapkan penyebab gugurnya *ḥad* karena alasan taubatnya si pelaku. Dalam konteks ini persoalan tersebut sifatnya masih *debatable*. Artinya, ulama tidak padu dalam menetapkan apakah taubat pelaku dapat menggugurkan *ḥad* potong tangan atau tidak.

¹Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2012).

²Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abdi Jaya, hlm. 69.

³Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 64-67.

⁴Abī Ishāq al-Syātibī. (2004). *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār Kutb al-'Ilmiyyah, hlm. 222.

⁵Budi Birahmat, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, Fokus : *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, (2018).

⁶Bukhori Abdul Somad, "Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam," *Madani: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (2015).

⁷Muḥammad bin Hubairah. (2009). *Ijmā' Al-A'immah Al-Arba'ah Wa Ikhtilāfuhum*, Juz '2, Dār al-'Ullā, hlm. 379-380.

Dalam kitab Ibn Rusyd, “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang fikih perbandingan, setidaknya merinci ke dalam empat pendapat terkait berpengaruh tidaknya taubat terhadap penghapusan hukuman.⁸ *Pertama*, pendapat yang menyatakan gugurnya sanksi hukum karena taubat hanya dalam hal kejahatan *hirabah* atau pemberontakan saja. *Kedua*, taubat dapat menggugurkan semua yang menyangkut hak Allah seperti zina, minuman khamr, dan *ḥad* potong tangan dalam pencurian. *Ketiga*, taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah, dan mampu menghapuskan perkara nyawa dan harta dengan apa yang masih ada di tangan para pelaku dengan tanggungan yang tidak mengikutinya. *Keempat*, taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, baik berupa harta maupun nyawa, kecuali harta yang masih ada di tangannya.⁹

Pendapat jumbuh ulama selain Ḥanabillah, hukuman *ḥad* pada umumnya, termasuk *ḥad* potong tangan tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat. Sementara menurut mazhab Ḥanbalī *ḥad* dapat gugur karena taubat.¹⁰ Jadi, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu dalam menetapkan pengaruh dari taubat terhadap penghapusan *ḥad* potong tangan. Di sini, yang menarik untuk ditelaah adalah pendapat dari Syarf al-Nawawī yang merupakan ulama kalangan mazhab Syāfi’ī yang menyatakan gugurnya *ḥad* potong tangan karena taubat.

Menurut Imām al-Nawawī, nas Alquran menjadi dalil atas gugurnya *ḥad* seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal ketika ia bertaubat.¹¹ Saat memberi komentar tentang taubatnya pelaku begal, al-Nawawī juga menyatakan hal yang sama dengan kasus pencurian, di mana *ḥad* pencuri akan gugur ketika ia sudah melakukan taubat dan belum sampai tuntutan kepada seorang imam atau hakim pengadilan. Dalam: “*al-Majmū’*” al-Nawawī memang mengakui adanya beda pendapat tentang apakah *ḥad* pencuri itu gugur karena taubat atau tidak, sebab pencurian adalah berhubungan dengan hak adam juga hak Allah secara sekaligus. Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah *ḥad* pencuri dapat gugur ketika ia telah bertaubat.¹² Hanya saja, ketetapan legalitas gugurnya *ḥad* karena taubat itu sebatas ketika pelaku belum diserahkan kepada pemimpin atau hakim. Jika hukuman *ḥad* sudah ditetapkan oleh imam, maka tidak ada pemaafan atau pengampunan (syafaat) baginya.

Pendapat al-Nawawī di atas cenderung berbeda dengan pendapat yang berkembang di dalam ulama al-Syāfi’iyyah, yang menyebutkan taubat tidak dapat menghapuskan *ḥad* tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian di atas menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat al-Nawawī tersebut dengan beberapa alasan. *Pertama*, bahwa persoalan apakah taubat dapat menggugurkan *ḥad* pencurian atau tidak masih bersifat *debatable*, sehingga di sini penting untuk ditelaah lebih jauh pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya al-Nawawī. *Kedua*, umum diketahui bahwa al-Nawawī merupakan termasuk ulama yang berafiliasi ke dalam mazhab al-Syāfi’ī. Namun demikian, pendapat tentang masalah taubat ini cenderung berbeda dengan pendapat kalangan ulama Syāfi’iyyah yang lainnya di mana pelaku tetap harus dijatuhi hukuman meskipun ia sudah bertaubat. *Ketiga*, bahwa suatu yang menarik ketika pendapat al-Nawawī ini dikaji dalam basis pendapat ulama al-Syāfi’iyyah yang berbeda tadi. *Keempat*, bahwa pendapat al-Nawawī dalam konteks ini barangkali bisa menjadi acuan untuk kemudian diterapkan di dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian di tengah tengah

⁸Abubakar Ali, “Rekonstruksi Posisi Pertobatan Dalam Hukum Pidana Islam,” *Madani: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (2015).

⁹Ibn Rusyd.(2016). *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 877.

¹⁰Wahbah al-Zuhailī.(2011). *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk). Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 246.

¹¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā.(2010). *Ru’ūs Al-Masā’il Wa Tuhfah Tullāb Al-Faḍā’il*. Kuwait: Dār al-Nawādir, hlm. 91

¹²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī.(1970). *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaḏḏab Li Al-Syīrāzī*, Juz’ 22. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, hlm. 240.

masyarakat muslim. Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan menganalisis sejauh mana dalil hukum serta metode penalaran hukum yang di gunakan oleh Imām al-Nawawī dalam menetapkan pendapatnya tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*libry research*) yaitu dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik berupa jurnal, tesis, disertasi, kemudian Al-Quran, Hadist, fiqih. Adapun sumber literature yang digunakan adalah melalui Kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Kitab *al-Azkar Imām al-Nawawī*, dan Kitab *al-Majmū' Syarḥ al- Muhażẓab* sebagai sumber utama. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode *normatif yuridis* yaitu konsep gugurnya *had* karena taubat terhadap tindak pidana pencurian (*jarimah sirqah*) menurut Imam al-Nawawi. Sedangkan fifat penelitiannya adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gugurnya *Had* Karena Taubat dan Dasar Hukumnya

Di dalam Kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* di jelaskan tentang konsep taubat yang dapat di pahami sebagai berikut:

عبارة عن معنى ينتظم ويلتزم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وفعل. فالعلم الاول والحال الثاني والعقل الثالث. والاول موجب للثاني والثاني موجب لثالث ايجابا اقطضاه اطراد سنة الله في الملك والملوك.

Artinya: “(Taubat merupakan) ibarat atau istilah yang terbagun dari tiga tingkatan (variabel), yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu merupakan yang pertama, keadaan merupakan yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang pertama (ilmu) akan menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua (keadaan) akan menghasilkan yang ketiga (amal). Semua merupakan sunnatullah yang tidak bisa diubah”.

Selain definisi di atas, paling populer juga definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, merupakan salah seorang ulama kalangan Ḥanabilah. Menurutnya, hakikat taubat adalah:

حقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي. والاقلاع عنه في الحال والعزم على ان لايعاوده في المستقبل.

*Artinya: “Hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang”.*¹³

Bertaubat sebagaimana yang dianjurkan Allah Swt harus memenuhi beberapa syarat. Syarat taubat menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah ada tiga, yaitu menyesal atas apa yang dilakukannya, meninggalkan maksiat, dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya.¹⁴ Dalam

¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah.(2005). *Madarij Al-Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'bud Wa Iyyaka Nasta'in, Juz.1*. Mesir: Dar al-Hadis, hlm. 152.

¹⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.(2004). *Kunci Kebahagiaan, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk..* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, hlm. 28-29.

kasus taubat pelaku tindak pidana pencurian, terdapat dua kondisi umum yang dimungkinkan terjadi yaitu:

- a. Apabila harta curian masih ada, sementara pemilik harta sudah meninggal, maka caranya adalah dengan mengembalikan kepada ahli waris pelaku.¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa jika seseorang menerima harta melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh syarak, lalu orang itu hendak berlepas diri dari harta tersebut, apabila harta yang berada padanya telah diambilnya tanpa keridhaan si pemilik harta, dan dia tidak menunaikan gantinya, maka dia harus mengembalikan harta tersebut. Jika tidak memungkinkan pengembaliannya, dia membayarkan hutang si pemilik harta tersebut yang diketahuinya, dan jika hal itu juga tidak memungkinkan, maka dia mengembalikannya kepada ahli warisnya. Apabila hal itu tidak memungkinkan, maka dia dapat bersedekah dengan harta tersebut atas nama si pemiliknya. Apabila si pemilik harta telah memilih pahalanya pada hari kiamat, maka pahala tersebut baginya. Tetapi jika dia menolak kecuali mengambil amal kebaikan orang yang mengambil hartanya, maka orang yang mengambil akan menunaikannya dari amal kebbaikannya senilai harga tersebut, sedangkan pahala sedekah akan jatuh kepadanya.¹⁶
 - b. Apabila harta curian masih ada, dan pemilik harta juga masih hidup, maka pelaku wajib mengembalikan harta curian itu kepada pemilik harta dan meminta maaf atas kesalahannya. Di sini, pemilik harta ataupun korban harus memaafkan si pelaku dan tidak mengadukan kepada penguasa. Namun apabila pelaku tidak dimaafkan, maka si pemilik harta berhak mengadukannya kepada penguasa dan si pelaku dapat dijatuhi hukuman *had*.¹⁷
- Selain dari penjelasan diatas, yang menjadi acuan serta petunjuk bagi pelaku tindak pidana pencurian dapat melakukan taubat yaitu tertera di dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 39:

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه , ان الله غفور رحيم

Artinya: "Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Adapun maksud taubat pada QS. al-Mā'idah [5] ayat 39 yaitu orang-orang yang mencuri yang kembali ke jalan Allah Swt dari dosa dan perbuatan maksiatnya, dan kembali taat setelah berbuat zalim. Akan tetapi maksud dari bertaubat tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menerima permintaan maaf serta taubat dari seorang pencuri tersebut setelah hukuman (potong tangan) di jatuhkan kepadanya.¹⁸ Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Al- Qurtubī bahwa maksud bertaubat pada ayat di atas yaitu satu sisi Allah Swt menerima taubat pelaku. Namun, pemotongan tangan tidak bisa gugur hanya karena orang yang melakukan pencurian itu telah melakukan taubat dan menyesalinya.¹⁹

Hal yang menjadi rujukan dari pendapat tersebut yaitu ada dalam riwayat al-Nasa'i disebutkan salah satu hadis dari Hilal bin Ulla sebagai berikut:

¹⁵Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. (16 Januari 2009), hlm. 1-17

¹⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah.(2016). *Zadul Maad: Bekal Perjalanan Akhirat, Terj: Masturi Irham Dkk. Jilid 7*. Jakarta: Griya Ilmu, hlm. 429-430.

¹⁷Attika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)", *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 1, (2015).

¹⁸Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2, (Desember 2018).

¹⁹Abi Bakar al-Qurthubi.(2009). *Tafsir Al-Qurthubi, Juz. 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 417.

أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن فتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال أبوهب أفلا كان قبل أن تاتينا به فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه النسائي)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin al-Ala’, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Atha’, dari Shafwan bin Umayyah bahwa seorang laki-laki telah mencuri selendangnya, kemudian dia melaporkan kepada Nabi Saw lalu beliau memerintahkannya untuk memotong tangannya. Kemudian Shafwan berkata: Wahai Rasulullah Saw saya telah memaafkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Wahai Abu Wahb, Kenapa engkau tidak mengatakannya sebelum engkau datang kepada kami? kemudian Rasulullah Saw memotong tangannya. (HR. Al-Nasā’i)”

2. Pandangan Imām Al-Nawawī Tentang Gugurnya Had Akibat Taubatnya Pelaku Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Beserta Konsekuensinya.

Pendapat Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencurian ini umumnya sama dengan taubat pelaku kejahatan lainnya. Bagi Imām al-Nawawī, mekanisme bertaubat secara umum ada tiga tahapan, yaitu:²⁰

1. Meninggalkan maksiat
2. Menyesal atas apa yang dilakukannya
3. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Tiga mekanisme taubat di atas tampak sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama yang lainnya. Tiga poin mekanisme dan langkah taubat tersebut umum berlaku untuk semua jenis perbuatan taubat dari kejahatan atau maksiat. Imām al-Nawawī menyebutkan langkah taubat dari maksiat yang berhubungan dengan hak Allah Swt, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka taubat pelaku harus memenuhi tiga unsur di atas. Imām al-Nawawī menambahkan, syarat dan mekanisme taubat ketika kejahatan dilakukan berhubungan dengan hak seseorang maka taubatnya harus memenuhi empat syarat, berupa meminta kebebasan pihak terkait. Apabila berhubungan dengan harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus mengembalikan aset tersebut.²¹ Komentar Imām al-Nawawī tentang ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

وان كانت المعصية تتعلق بادمي فشرطها اربعة: هذه الثلاثة وان ييرا من حق صاحبها, فان كانت مالا اونحوه رده اليه, وان كانت حد قذف ونحوه مكنه منه اوطلب عفو, وان كانت غيبة استحلها منها.

Artinya: “Dan apabila tindakan maksiat ini berhubungan dengan seseorang maka taubatnya harus memenuhi empat syarat, yaitu tiga syarat di atas ditambah dengan meminta kebebasan dari pihak terkait. Jika maksiat ini berhubungan dengan harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus mengembalikan aset tersebut. Apabila hak ini berbentuk had qadzaf atau menuduh zina dan semisalnya, pelaku menyerahkan diri dan memohon maaf pada yang bersangkutan. Jika barang hasil kejahatan tersebut habis, dia memohon kehalalan pada pemiliknya”

²⁰Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizām al-Nawawī Al-Dimasyqī. (1992). *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, hlm. 47.

²¹Rizky Aulia, “Taubat Sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Pendapat Imam Al-Nawawi),” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 21, No. 1 (2020).

Dalam kitab *al-Azkar*, Imām al-Nawawī juga menyinggung empat proses taubat yang berkaitan dengan hak manusia, salah satunya adalah mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya atau meminta pemaafan agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya itu. Imām al-Nawawī menambahkan seseorang yang bertaubat untuk satu kesalahan (maksiat) maka taubatnya diterima meskipun orang itu memiliki banyak dosa yang lainnya. Oleh sebab itu bagi Imām al-Nawawī, taubat pelaku maksiat idealnya dilakukan untuk seluruh dosanya yang ada. Hanya saja, sekiranya hanya bertaubat untuk satu macam saja, maka taubat pelaku dipandang sah.²²

Imām al-Nawawī sebetulnya hendak menegaskan mekanisme pelaksanaan taubat dibedakan menjadi dua bagian, ada taubat yang berhubungan dengan hak Allah dan ada pula dengan hak manusia.²³ Di dalam kasus pencurian, mekanisme taubat harus mengikuti tata cara taubat yang berhubungan dengan pelanggaran hak manusia, yaitu ada tambahan untuk meminta maaf pada orang yang dicuri hartanya, dan sedapat mungkin mengembalikan harta curian tersebut. Artinya, pelaku pencurian dituntut agar memenuhi tiga syarat pertama yaitu meninggalkan perbuatan mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selamalamanya, ditambah dengan syarat untuk meminta maaf kepada korban pencurian atau mengembalikan harta curian. Jika harta curian itu sudah habis atau tidak ada lagi, maka pencuri harus meminta kebebasan dan pemaafan agar tidak dituntut. Namun, jika korban tetap menuntut untuk dikembalikan, atau tidak memaafkan pelaku sebab hartanya telah hilang, maka hukuman *had* kepada pelaku tetap dilaksanakan.²⁴

Adapun konsekuensi taubat pelaku pencurian ini, akan diarahkan kepada ulasan mengenai gugur tidaknya *had* pencurian pasca taubat. Dalam konteks ini, Imām al-Nawawī memosisikan diri dengan mengambil pendapat gugurnya *had* potong tangan karena pelaku bertaubat. Saat memberi komentar tentang taubat pelaku begal (*qaṭ'u al-ṭarīq*), Imām al-Nawawī juga menyatakan hal yang sama dengan kasus pencurian, di mana *had* pencuri akan gugur ketika sudah melakukan taubat.²⁵

Imam al-Nawawī cenderung mempersamakan konsekuensi taubat pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* dan pencuri meskipun secara peristiwa hukum keduanya berbeda konsep. Khusus *qaṭ'u al-ṭarīq*, Imām al-Nawawī menyebutkan dalam pendapat *al-mazhab*, gugurnya hukuman bagi pelaku begal secara khusus, dan tidak untuk kejahatan *hudūd* lainnya berdasarkan *azhar*.²⁶ Hal ini berarti bahwa gugurnya *had* pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* sudah tidak dipertentangkan lagi oleh para ulama mazhab Syāfi'ī, namun untuk kejahatan *hudūd* yang lain tidak gugur berdasarkan riwayat *azhar* yang lebih jelas dari dua pendapat yang ada. Bila diperhatikan, Imām al-Nawawī memang mengakui adanya beberapa riwayat (pendapat) mengenai gugur tidaknya *had* mencuri, ada yang menyatakan gugur dan ada juga tidak gugur.

Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representative dalam mazhab Syāfi'ī, Imām al-Nawawī mengakui adanya beda pendapat dalam mazhab Syāfi'ī, Imām al-Nawawī mengakui adanya beda pendapat tentang apakah *had* pencuri itu gugur karena taubat atau tidak. Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah *had*

²²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī. (1984). *Al-Azkar Imām Nawawī*, (Terj: M. Tarsi Hawi). Bandung: Al-Azkar Imām Nawawī, (Terj: M. Tarsi Hawi),

²³Rizky Aulia, "Taubat Sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Pendapat Imam Al-Nawawi)."

²⁴Mutowif, Ali Mutowif, "Gugurnya Had Jaramah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, No. 2 (2015).

²⁵Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī Al-Dimasyqī. (1991). *Rauḍah Al-Ṭālibīn Wa 'Umdah Al-Muḥīṭīn*, Juz ' 10. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, hlm. 159.

²⁶Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī Al-Dimasyqī. (2005). *Minḥāj Al-Ṭālibīn Wa 'Umdah Al-Muḥīṭīn*. Beirut: Dār al-Minhāj, hlm. 512.

pencuri dapat gugur ketika ia telah bertaubat.²⁷ Komentarnya masalah ini bisa dipahami dalam kutipan berikut:

ولان نص القران العزيز يدل علي سقوط الحد عن المسلم السارق وقطع الطريق اذا تاب.

Artinya: “Dan karena nas Alquran yang agung menjadi dalil tentang gugurnya *had* (hukuman tertentu) bagi seorang muslim yang mencuri atau begal saat ketika ia taubat”.

Bagi Imam al Nawawī, taubat sebagai dasar legalitas gugurnya *had* potong tangan harus memenuhi syarat-syarat taubat pencurian, yaitu berjanji tidak pernah mengulanginya lagi, menyesali dan meninggalkan perbuatan mencuri, ditambah dengan mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya dan meminta maaf, atau bila barang curian telah tidak ada lagi, maka pelaku meminta maaf agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya tersebut.²⁸ Jika tidak ada maaf dari korban, maka pelaku tetap dihukumi potong tangan.

Selain memenuhi syarat-syarat taubat di atas, *had* potong tangan juga akan gugur ketika pencuri belum ditangkap penguasa (قبل القدرة) dan ia memperbaiki diri (الاصلاح). Pada bagian ini, Imām al-Nawawī menyamakan kondisi pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* (begal) yang belum ditangkap dengan pelaku pencurian.²⁹ Hanya saja khusus bagi pelaku pencuri, Imām Nawawī menambahkan keharusan untuk memperbaiki diri atau اصلاح. Dalam salah satu pendapatnya disebutkan:³⁰

يثترب مع التوبة اصلاح العمل ليظهر صدقه فيها.

Artinya: “Disyaratkan bersamaan dengan tindakan taubat itu berupa memperbaiki perbuatan agar tampak secara lahiriah”.

Komentar Imām al-Nawawī di atas ia sebutkan ketika menjelaskan syarat gugurnya *had* bagi pelaku pencurian, sementara untuk pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* (begal) hanya satu syarat, yaitu belum dikuasai atau ditangkap oleh pemerintah. Jika pelaku sudah ditangkap dan hukuman *had* sudah ditetapkan oleh imam, maka tidak ada pemaafan atau pengampunan (syafaat) baginya.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Imām al-Nawawī pada dasarnya mengakui adanya beda pendapat antara para ulama tentang gugur tidaknya *had* potong tangan. Pengakuannya itu tidak hanya antar ulama lintas mazhab tetapi juga dalam mazhab Syāfi'ī (mazhabnya Imām al-Nawawī) juga ditemukan beda pendapat. Meski demikian, Imām al-Nawawī cenderung memilih dan juga menguatkan pendapat yang menyatakan gugur *had* pelaku pencurian ketika telah taubat dan harus memenuhi syarat belum di tangkap oleh pemerintah, paling tidak belum ditangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian ia juga disyaratkan harus memperbaiki diri.

3. Dalil Dan Metode *Istinbāf* Yang Digunakan Imām Al-Nawawī Dalam Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus *Had* Tindak Pidana Pencurian

Dalil-dalil hukum yang digunakan Imām al-Nawawī sebetulnya sama dengan ulama lainnya yang juga memandang gugurnya *had* pencurian sebab taubat. Dalil primer yang ia gunakan

²⁷Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Li Al-Syīrāzī, Juz' 22*...., hlm. 243.

²⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā, *Ru'ūs Al-Masā'il Wa Tuḥfah Tullāb Al-Faḍā'il*...., hlm. 91.

²⁹Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. (15 April 2008), hlm. 239 – 259.

³⁰Al-Dimasyqī, *Rauḍah Al-Ṭālibīn Wa 'Umdah Al-Muḥtāḥ, Juz' 10*...., hlm. 159.

³¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Li Al-Syīrāzī, Juz' 22*...., hlm. 217.

adalah QS.al-Mā'idah [5] ayat 38-39³² Ayat ini bicara tentang hukum pencurian, yaitu bagi laki-laki dan perempuan mencuri wajib dipotong tangan, namun bagi yang bertaubat maka Allah Swt menerimanya dan mengampuni.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ نَكَالًا كَسْبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ.
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Terkait dengan tafsir QS. al-Mā'idah [5] ayat 38, al-Ṭabarī menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud memotong tangan adalah tangan sebelah kanan.³³ Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.³⁴ Dalam tafsir Ibn Mas'ūd, pemotongan tangan pencuri sebagaimana perintah QS. al-Mā'idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham.³⁵ Mengenai nisab barang curian ini, memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Ḥanafī, batas nisab barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirham atau seharga dari salah satu dari keduanya.³⁶ Dalam mazhab Mālikī, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau yang senilai dengan tiga dirham atau lebih. Menurut mazhab Syāfi'ī, nisab barang curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab Ḥanbalī, nilai minimalnya yaitu antara 4 dinar dan 3 dirham.³⁷ Bagi Imam al Nawawī, nas QS. al-Mā'idah [5] ayat 38-39 di atas menjadi dalil atas gugurnya *ḥad* seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal ketika ia bertaubat.³⁸ Hal ini dipertegas lagi dengan riwayat ḥadis menyebutkan التوبة تجب ما قبلها, artinya: *taubat itu menghapus dosa sebelumnya*.³⁹ Hanya saja, bagi pelaku yang sudah ditangkap oleh penguasa, maka ia tidak boleh diberi ampunan dan syafaat. Artinya jika seorang sultan (السلطان) ataupun hakim (الحاكم) telah menangani kasus pencurian, maka tidak boleh diberikan maaf kepadanya dan tidak boleh juga diberikan syafaat⁴⁰:

هنع وفعي نا زجي مل مكحل اوان اطلسل دن عطق لل قبحم لاق قرس ل اتت ب اذاف
كل ذي ف هي ل عفس ي نا هري غل الو

Artinya: "Maka apabila telah ditetapkan bagi seorang pencuri yang telah memenuhi (syarat) wajib untuk dijatuhkan hukuman potong tangan di sisi penguasa atau hakim, maka tidak boleh ada lagi pemaafan baginya dan tidak pula bentuk yang lainnya termasuk

³²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā, *Ru'ūs Al-Masā'il Wa Tuhfah Tullāb Al-Faḍā'il*...., hlm. 91.

³³Uluḥmudin, "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'idah: 38 Dalam *Qur'an: A Reformist Translation*", *Jurnal QOF*, Volume 3 Nomor (2 Juli 2019).

³⁴ Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (t. Terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), hlm. 863.

³⁵Muḥammad Ahmad al-'Ishawi.(2004).*Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. Terj). Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 468.

³⁶Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *Al-Muḥīṭ Al-Burhānī Fī Al-Fiqh Al-Nu'mānī Fiqh Al-Imām Abī Ḥanīfah*.(2004). Juz 4. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, hlm. 511.

³⁷Abdurrahman al-Juzairi.(2017). *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*, (Terj: Saefudin Zuhri Dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 267-269.

³⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā, *Ru'ūs Al-Masā'il Wa Tuhfah Tullāb Al-Faḍā'il*...., hlm. 91.

³⁹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī Al-Dimasyqī, *Terjemah Al-Majmu'*, (t. Terj), Jilid 30 (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), hlm. 43.

⁴⁰Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Hukum Potong Tangan (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)", *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2019).

syafaat (keringanan) Atasnya”.

Kutipan di atas mempertegas posisi Imām al-Nawawī tentang kewajiban menghukum pelaku pencurian ketika sudah sampai pada hakim atau penguasa di dalam satu daerah. Ia beralasan dengan dalil ḥadis dari Aisyah yang menceritakan perihal tidak diberikannya pemaafan bagi pelaku kejahatan yang sudah tertangkap oleh penguasa. Sebaliknya, bagi pelaku yang sudah menyesal dan bertaubat, dan belum pula diserahkan kepada hakim atau penguasa, maka ḥad potong tangan bisa gugur.

Ditelusuri lebih jauh, bahwa QS. al-Mā'idah [5] ayat 38-39 mengandung informasi hukum wajibnya menegakkan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, pada ayat 39 tampak menganulir penerapan hukuman ḥad potong tangan menjadi gugur ketika pelaku bertaubat. Meski demikian, ayat di atas tidak menerangkan secara jauh bagaimana prosedur diterimanya taubat pelaku pencurian. Apakah tobat itu berlaku pada saat sesudah pencuri diserahkan kepada hakim, atau hanya berlaku ketika pelakunya belum diserahkan kepada hakim.⁴¹ Di sini, Imām al-Nawawī menegaskan pencuri yang bertaubat yang gugur ḥad-nya hanya berlaku ketika belum diserahkan pada hakim. Prinsipnya sama seperti kasus *qaṭ'u al-ṭariq* (begal), di mana mereka yang belum ditangkap bisa gugur ḥad-nya sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ma'idah [5] ayat 33-34:

انما جزاؤالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارضفسادان يقتلوااو يصلبوا او تقطع ايدهم وارجلهم من خلاف او ينفع من الارض. ذلك لهم خزي في النياولهم في الاخرة عذاب عظيم
 الاالذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم, فاعلموا ان الله غفوررحيم.

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau dis-alib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka keta-huilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam beberapa kitab tafsir, ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan kehendaknya. Kecuali orang lain yang bukan memerangi Allah dan Rasul, maka mereka masih diberikan pilihan. Dalam ulasan Imam Syafi'i terkait hal ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk seseorang diberikan satu pilihan menurut kehendaknya, kecuali orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak diberikan pilihan kecuali harus dihukum. Mengenai perampok yang melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya maka mereka wajib untuk dibunuh juga.⁴² Selain itu, Imām al-Nawawī menggunakan riwayat ḥadis sebagai sandaran hukumnya, yaitu riwayat Imam Malik berikut ini:⁴³

“Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abi Abd Al- Rahman bahwa Zubair Bin Awwam berjumpa dengan seorang lelaki yang telah menangkap pencuri dan ia hendak membawanya kepada penguasa. Kemudian Zubair memohon agar ia dimaafkan,

⁴¹Hamzah, “Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat Dan Publik)”, *Al-Daulati*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019), hlm. 63.

⁴²Ahmad bin Mushthafa al-Farran.(2008). *Tafsir Al-Imam Al-Syafi'i*, (Terj: Fedrian Hasmand, Dkk), Jilid 2. Jakarta: Almahira, hlm. 334-335.

⁴³Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Li Al-Syīrāzī*, Juz' 22,....., hlm. 218.

agar ia bisa membebaskan nya. Lelaki tersebut pun berkata: “Tidak, hingga aku sampaikan (perihal) nya kepada Sultan”. Maka Zubair berkata: “Bila engkau sampaikan ia kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memintakan syafa’at (yang mediasi agar si pelaku dibebaskan) dan orang yang menerima syafa’at (yang meloloskan permohonan tersebut)”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum digunakan Imām al-Nawawī terdiri dari ayat Alquran dan ḥadis. Keterangan QS. al-Maidah [5] ayat 39 menjadi dalil yang memberikan informasi tentang diperhitungkannya taubat pelaku pencurian. Kemudian diperkuat dengan salah satu riwayat ḥadis dari Abu Dawud. Dalil pendukungnya adalah QS. al-Maidah [5] ayat 33-34 mengenai taubatnya pelaku pemberontakan.

Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat dapat menghapus atau menggugurkan hukuman ḥad potong tangan tidak berdiri pada satu dalil hukum saja, akan tetapi dielaborasi ke dalam berbagai bentuk kasus. Di antara kasus yang serupa adalah kasus pelaku *muharibin* dan kasus pemberontak. Beberapa kasus tersebut mendukung sekaligus memperluas bahwa taubat pelaku tindak pidana *ḥudūd* menjadi *illat* gugurnya hukuman ḥad, termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dapat menggugurkan hukuman ḥad.

Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imām al-Nawawī, maka Imām al-Nawawī tampak menggunakan metode *istinbāt ta’līlī*, yaitu satu bentuk penalaran hukum dengan melihat pada ada tidaknya *illat* (sebab) hukum yang menyertainya. Metode *istinbāt ta’līlī*, dan bisa juga disebut corak analisis *ta’līlī* atau penalaran *ta’līlī* merupakan penalaran yang berupaya melihat apa yang melatarbelakangi munculnya ketentuan hukum di dalam Alquran dan al-Hadis.⁴⁴ Dengan kata lain yaitu apa-apa yang menjadi *illat* hukum dari suatu peraturan tersebut. Para ulama melihat semua peraturan hukum yang ditetapkan Allah ada *illat*-nya, karena tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa maksud dan tujuan.⁴⁵ Model penalaran *ta’līlī* ini pada gilirannya akan memunculkan pola-pola penemuan hukum baru. Di dalam catatan Albani Nasution dan Hidayat Nasution, disebutkan bahwa metode atau corak penalaran *ta’līlī* merupakan corak yang pada akhirnya menimbulkan dua pola penemuan hukum, yaitu pola *qiyās* atau analogi hukum dan pola *istiḥsān* ataupun melihat adanya tidaknya hal yang baik. Sebab, upaya yang dilakukan ialah dengan memahami bahwa dalam *nash*, baik Alquran maupun hadis, dalam penjelasannya terhadap suatu hukum maka sebagian diiringi dengan penyebutan *illat-illat* hukumnya.⁴⁶

Melihat penjelasan di atas, maka dalam kasus taubatnya pelaku pencurian sebagaimana yang ditelusuri Imām al-Nawawī, metode *ta’līlī* yang ia gunakan cenderung mengarah pada pola penemuan hukum melalui pendekatan *qiyās*, yaitu menganalogikan satu permasalahan hukum yang belum ada dalilnya secara tegas dengan permasalahan hukum yang sudah tegas dalilnya, karena ada kesamaan *illat* di dalamnya.

Mengenai gugurnya ḥad potong tangan bagi pelaku pencurian, Alquran dan hadis memang tidak menyebutkan secara tegas tentang gugurnya ḥad potong tangan bagi pelaku pencurian yang bertaubat. Karena itu, Imām al-Nawawī di sini menganalogikannya dengan kasus taubatnya pelaku pemberontakan (*ḥirābah*) dan juga pembegalan (*qaṭ’ al-tariq*). Penalaran hukum yang dilakukan oleh Imām al-Nawawī ini dinamakan dengan metode penemuan *illat* hukum (*ta’līl al-ḥukm*) dengan cara *qiyās* (analogi hukum). *Illat* hukum gugurnya ḥad

⁴⁴Fauzi.(2016). *Taori Hak, Harta, Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 13.

⁴⁵Muhammad Yusuf.(2020). *Relasi Teks Dan Konteks: Mamahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Al-Syafi’i*. Yogyakarta: Indie Book Corner, hlm. 241-242.

⁴⁶Rahmat Hidayat Nasution Muhammad Syukri Albani Nasution.(2020). *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 63.

pemberontak (*muḥāribī*) dan pelaku begal (*qaṭ' al-tarīq*) adalah taubatnya pelaku. Jika ada taubat, maka *ḥad* akan gugur, dan jika tidak ada taubat, maka *ḥad* tidak gugur. Karena itu, *illat* yang ada pada kasus-kasus pemberontakan dan begal juga sama dengan kasus pencurian, yaitu adanya taubat pelaku. Karena itulah, metode penalaran yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menemukan hukum gugurnya *ḥad* potong tangan tampak menggunakan metode *istinbāṭ ta' līlī* (penemuan *illat*) dengan pola penemuan hukum dalam bentuk *qiyas* yaitu penganalogian dua kasus yang berbeda karena memiliki unsur keserupaan *illat* di dalamnya.

Membincangkan hukum pencurian tidak dapat dilepaskan dengan hukum kepemilikan harta. Harta sebagai unsur penting dan pokok kehidupan seseorang harus diakui dan dihargai oleh orang lain. Salah satu bentuk menghargai hak harta orang lain adalah dengan tidak mengganggunya dan mencurinya. Mencuri harta orang lain, disamping merugikan orang lain, juga akan merugikan diri sendiri. Hal ini karena pelaku pencurian dibebani hukum berupa pertanggungjawaban pidana berupa potong tangan bagi yang memenuhi syarat potong tangan, atau hukuman *ta'zīr* bagi yang tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Sanksi *ta'zīr* ini seperti mencuri harta orang lain yang sudah sampai nisab, tetapi tidak di tempat menyembunyikannya, demikian pula mencuri barang yang tidak sampai nisab tapi dilakukan pada tempat menyembunyikannya.⁴⁷

Sanksi hukum baik itu *ḥad* ataupun *ta'zīr* ini bisa saja terhapus atau gugur apabila pelaku bertaubat dan belum diserahkan kepada penguasa. Bicara tentang gugur tidaknya *ḥad* potong tangan bagi pencurian setelah pelakunya bertaubat sebetulnya masuk di dalam pembahasan proses dan mekanisme penghukuman dalam Islam. Prosedur baku penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hukum, termasuk kasus pencurian, yaitu meliputi pembuktian hingga pada eksekusi pelaku. Namun, ada pula ketentuan lain menyangkut penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah taubatnya pelaku pencurian sebelum dihukum atau sebelum ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Pendapat Imam al-Nawawī sebelumnya mewakili ulama yang berpendapat gugurnya *ḥad* pencurian karena taubat. Sebetulnya, yang mengambil pendapat ini juga diambil oleh beberapa ulama lainnya, seperti Ibn Taimiyyah yang merupakan tokoh ulama mazhab Hanbali. Dalam salah satu komentarnya disebutkan bahwa Allah menerima semua tobat pelaku maksiat.⁴⁸ Dalam kesempatan yang lainnya, ia juga berkomentar bahwa orang yang bertaubat dari perbuatan zina, mencuri, atau meminum khamar sebelum diangkat kepada imam maka yang benar adalah hukuman *ḥad* menjadi gugur.⁴⁹ Selain Ibn Taimiyyah, juga dipegang oleh ulama mazhab Hanbali lainnya, sebab ulama mazhab Hanbali mengakui legalitas taubat sebagai dasar hapusnya hukuman *ḥad*.⁵⁰ Dengan begitu, pendapat Imām al-Nawawī sebelumnya bukanlah satu-satunya pandangan yang berkembang dalam masalah tersebut. Permasalahan tersebut sudah ada jauh sebelum Imām al-Nawawī memberikan komentarnya tentang masalah gugurnya *ḥad* pencurian sebab taubat, hanya saja di sini Imām al-Nawawī sekedar memperkuat alasan hukum tentang tobat pelaku pencurian.

Hal menarik dari pendapat Imam al-Nawawī yaitu ia tampak “memisahkan diri” dari ulama lainnya yang satu mazhab dengannya mengenai gugur tidaknya *ḥad* pencuri karena taubat. Imam al-Nawawī lebih memilih pendapat gugurnya *ḥad* pencurian, sementara ulama mazhab Syāfi'ī yang lainnya memandang tidak gugur hanya dengan taubatnya pelaku. Berbeda dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanbali, di mana mereka cenderung sepakat menyatakan

⁴⁷Imām al-Māwardī.(2014). *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, (Terj: Khalīfurrahman Fath & Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, hlm. 402.

⁴⁸Ibn Taimiyyah, *Jāmi' Al-Masā'il*, (Taḥqīq: Abdurrahmān Bin Ḥasan Bin Qā'ir), Juz 9 (Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437), hlm. 225.

⁴⁹Ibn Taimiyyah.(1987). *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Juz 3. Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, hlm. 411.

⁵⁰Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk),..., hlm. 246.

hukuman *had* pelaku kejahatan, bagi zina, pencuri, tindak pidana *hudūd* akan gugur sebab tobat pelakunya.

D. KESIMPULAN

Gugurnya hukuman had potong tangan terhadap pelaku pencurian (jarimah sirqah) dapat gugur apabila pelaku bertaubat. Menurut Imām al-Nawawī, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa diterimanya taubat pelaku begal karena bertaubat, dan ia mempersamakan hal tersebut dengan pelaku pencurian. Adapun syarat-syarat untuk bertaubat bagi pelaku pencurian dapat dilakukan dengan empat cara yaitu meninggalkan perilaku mencuri, menyesali terhadap kejahatan pencurian yang sudah dilakukannya, dan berjanji secara sungguh-sungguh untuk tidak kembali mengulang perbuatan mencuri selama-lamanya, serta meminta maaf dan kebebasan dari korban ketika harta curian sudah tidak ada lagi, atau meminta maaf kepada korban dan mengembalikan harta curian. Namun apabila korban tidak mau menerima permintaan maaf dari pelaku dan tetap menuntut untuk dihukum maka hukuman had potong tangan akan tetap dijatuhkan. Selain itu, Gugurnya *had* potong tangan karena taubat ini harus memenuhi syarat yaitu pencuri belum ditangkap penguasa dan ia memperbaiki diri. Dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *had* tindak pidana pencurian mengacu pada QS. al-Maidah [5] ayat 38-39 tentang pencuri diampuni oleh Allah Swt jika ia bertaubat dan memperbaiki diri lebih baik. Kemudian Imām al-Nawawī menggunakan dalil QS. al-Maidah [5] ayat 33-34 tentang pemberontak diampuni oleh Allah Swt jika seandainya bertaubat dan belum ditangkap oleh penguasa. Imām al-Nawawī menggunakan dalil hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar pencuri yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imām al-Nawawī, maka Imām al-Nawawī menggunakan metode *ta'līlī* (penemuan *illat* hukum) melalui pendekatan *qiyas* yaitu menganalogikan kasus taubat pencuri dengan taubat pelaku begal dan pemberontak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman al-Juzairi. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, (Terj: Saefudin Zuhri Dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Bakar al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz. 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Ishāq al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī. *Al-Ażkar Imām Nawawī*, (Terj: M. Tarsi Hawi),. Bandung: Al-Ażkar Imām Nawawī, (Terj: M. Tarsi Hawi), 1984.
- . *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Li Al-Syīrāzī*, Juz' 22,. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1970.
- Abubakar Ali. "Rekonstruksi Posisi Pertobatan Dalam Hukum Pidana Islam." *Madani: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Ahmad bin Mushthafa al-Farran. *Tafsir Al-Imam Al-Syafi'i*, (Terj: Fedrian Hasmand, Dkk), Jilid 2,. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Dimasyqī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-

- Husain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizam al-Nawawī. *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa 'Umdah Al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2005.
- . *Rauḍah Al-Ṭālibīn Wa 'Umdah Al-Muftīn, Juz' 10*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- . *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1992.
- . *Terjemah Al-Majmu', (t. Terj), Jilid 30*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Kunci Kebahagiaan, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Fauzi. *Taori Hak, Harta, Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hubairah, Muḥammad bin. *Ijmā' Al-A'imma Al-Arba'ah Wa Ikhtilāfuhum, Juz' 2*. Dār al-'Ullā, 2009.
- Ibn Jarir al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari, (t. Terj), Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī. *Al-Muḥīṭ Al-Burhānī Fī Al-Fiqh Al-Nu'mānī Fiqh Al-Imām Abī Ḥanīfah, Juz 4*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Taimiyah. *Al-Fatāwā Al-Kubrā, Juz 3*. Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1987.
- . *Jāmi' Al-Masā'il, (Taḥqīq: Abdurrahmān Bin Ḥasan Bin Qā'ir), Juz 9*. Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437.
- Imām al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman)*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muḥammad Ahmad al-'Ishawi. *Tafsir Ibn Mas'ud, (t. Terj)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammad Yusuf. *Relasi Teks Dan Konteks: Mamahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Al-Syafi'i*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī. *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Jurnal

- Abdul Somad. "Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam." *Madani: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Abubakar Ali. "Rekonstruksi Posisi Pertobatan Dalam Hukum Pidana Islam." *Madani: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Attika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)", *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 1, (2015).
- Budi Birahmat, "Korupsi Dalam Perspektif Alquran", *Fokus : Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, (2018).

- Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Hukum Potong Tangan (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)”, *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2019).
- Hamzah, “Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat Dan Publik)”, *Al -Daulati*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019).
- Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. (15 April 2008).
- Moch. As’at Sa, “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2012).
- Mutowif, Ali Mutowif. “Gugurnya Had Jaramah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2015).
- Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur`An Dan Hadis”, *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2, (Desember 2018).
- Rizky Aulia. “Taubat Sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Pendapat Imam Al-Nawawi).” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 21, no. 1 (2020).
- Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. (16 Januari 2009).
- Ulummudin, “Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma’idah: 38 Dalam *Qur’an: A Reformist Translation*”, *Jurnal QOF*, Volume 3 Nomor (2 Juli 2019).